



Peran Perempuan dalam Pelaksanaan Moderasi Beragama di Provinsi Sumatera Selatan

Mardiah Astuti¹, Fajri Ismail²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Correspondence: mardiahastuti_uin@radenfatah.ac.id

Abstract

Religious moderation is a topic that has been frequently studied in the last two years, but there are still few that discuss the role of women in religious moderation. The purpose of this study is to describe the role of women in the implementation of religious moderation in the city of Palembang. The method used in this research is qualitative method. The female figures who were used as informants in the research were three people, each of whom worked as an ustadzah in Bukit Baru District, Palembang City. Data on the form of women's roles in religious moderation were collected through interviews and documentation. Through this technique, the factors that accompany the implementation are collected. The data were then analyzed using qualitative analysis. The results of the study show that the role of female figures can be seen from two forms of roles, namely roles in the family environment and roles as community leaders, both in aspects of aqidah, worship, as well as morals or behavior, the role of women is reflected. There are three factors that hinder the implementation of religious moderation by women in Bukit Baru District, namely the different character of children, limited ability to master technology, and gender differences. The implementation of religious moderation is supported by three factors, namely, individual spirit, access to knowledge, and a conducive environment. It is hoped that the results of this study can encourage more women to be actively involved in carrying out religious moderation.

Keywords: *Role of Women; Religious Moderation*

Abstrak

Moderasi beragama merupakan topik yang sering dikaji dalam dua tahun terakhir ini, namun masih minim yang membahas peran perempuan dalam moderasi beragama. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan peran perempuan dalam pelaksanaan moderasi beragama di Kota Palembang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Tokoh perempuan yang dijadikan informan penelitian berjumlah tiga orang, masing-masing berprofesi sebagai ustadza di Kecamatan Bukit Baru Kota Palembang. Data bentuk peran perempuan dalam moderasi beragama dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Melalui teknik tersebut pula, faktor-faktor yang menyertai pelaksanaannya dikumpulkan. Data kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan peran tokoh perempuan nampak dari dua bentuk peran yaitu peran di lingkungan keluarga dan peran sebagai tokoh masyarakat, baik pada aspek aqidah, ibadah, maupun akhlak atau perilaku maka peran perempuan direfleksikan. Terdapat tiga faktor yang menghambat pelaksanaan moderasi beragama oleh

perempuan di Kecamatan Bukit Baru, yaitu karakter anak yang berbeda, keterbatasan kemampuan menguasai teknologi, dan perbedaan gender. Pelaksanaan moderasi beragama di dukung oleh tiga factor yaitu semangat individu, akses memperoleh ilmu pengetahuan, dan lingkungan yang kondusif. Diharapkan hasil penelitian ini dapat mendorong perempuan lebih banyak lagi yang terlibat aktif berperan melaksanakan moderasi beragama.

Kata Kunci: Peran Perempuan; Moderasi Agama

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang majemuk karena memiliki keberagaman dalam berbagai aspek seperti budaya daerah, Bahasa daerah, dan juga agama yang dimiliki oleh masyarakatnya. Dilihat dari aspek penduduknya, Indonesia termasuk negara yang berpenduduk padat. Data statistik pada tahun 2010 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia mencapai 237.641.326 jiwa. Dari jumlah tersebut ada sebesar 207,2 jiwa (87,18%) penduduk beragama Islam; 6,5 juta jiwa (6,96%)

beragama katolik; 6,9 juta jiwa (2,91%) beragama Hindu; 4 juta jiwa (1,69%) beragama Buddha; 1,7 juta jiwa (0,72%) beragama Khonghucu; 0,11 juta (0,05%) beragama protestan; dan 0,13% beragama lainnya (Rahayu, Luh Rinti; Puji 2020). Setidaknya ada tujuh agama yang berkembang di Indonesia, yaitu Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu, Protestan, dan aliran kepercayaan lainnya. Keberadaan tujuh jenis agama ini diakui di Indonesia secara sah yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2.

Keragaman budaya, Bahasa, dan agama telah memberi warna pada keragaman karkater dan pola berpikir penganut agama di Indonesia. Adanya perbedaan dalam aspek ritual dan kepercayaan sering menimbulkan konflik antar pemeluk agama, terutama karena sikap intoleransi yang cenderung meningkat sejak tahun 1998. Telah tercatat bertambahnya kasus pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) saat itu sebesar 160 peristiwa, seperti kasus penistaan agama, perebutan sumber daya ekonomi, sumber daya alam, perebutan kekuasaan, radikalisme agama dan kasus-kasus lainnya (Rahayu, Luh Rinti; Puji 2020). Kasus pelanggaran KBB ini meningkat menjadi 202 kasus pada tahun 2018, meningkat lagi menjadi 327 kasus tahun 2019, dan meningkat menjadi 422 kasus tahun 2020. Materi pelanggaran berkaitan dengan larangan mendirikan tempat ibadah, berteman antar umat beragama, perayaan hari besar agama, dan lain-lain (Kumalasari 2022).

Mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan moderasi beragama sebagai jalan tengah untuk menanamkan sikap toleransi antar pemeluk agama dan antar penduduk Indonesia yang majemuk. Toleransi menjadikan seseorang mampu memahami karakter oranglain sehingga akan mengerti, menghormati, dan menghargai cara berpikir, bersikap, dan berkeyakinan menurut ajaran agamanya, sebagaimana dirinya juga memiliki kebutuhan yang sama dalam sudut pandang keyakinan yang berbeda. Moderasi beragama adalah suatu sikap mengedepankan keseimbangan yang berkaitan dengan keyakinan, moral, dan watak pada saat

memperlakukan orang lain sebagai individu maupun pada saat seseorang atau sekelompok orang berhadapan dengan Lembaga Negara (Rahayu, Luh Rinti; Puji 2020).

Pada praktik pengamalannya, moderasi beragama dalam Islam meliputi semua aspek kehidupan, yaitu (a) moderasi dalam beraqidah; (b) moderasi dalam ibadah; (c) moderasi dalam akhlak atau perilaku; dan (d) moderasi dalam pembentukan syariat (Habibie 2021). Semua aspek membutuhkan sikap toleransi antar pemeluk agama, dan perlu direalisasikan secara struktural melalui mekanisme pelaksanaan yang jelas sesuai dengan karakteristik keragaman itu sendiri. Oleh karena itu, moderasi beragama di Indonesia menjadi salah satu program dari Kementerian Agama Republik Indonesia.

Moderasi beragama telah dilakukan penguatannya pada masa kepemimpinan Lukman Hakim melalui tiga strategi yaitu: (a) sosialisasi dan diseminasi gagasan moderasi beragama; (b) pelembagaan moderasi beragama ke dalam program dan kebijakan yang mengikat; dan (c) pengintegrasian perspektif beragama ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 (Rahayu, Luh Rinti; Puji 2020). Penguatan moderasi beragama secara struktural tetap berlanjut pada masa kepemimpinan Menteri Agama RI yang baru, Yaqut Cholil Qoumas, dalam hal ini Kementerian Agama RI membentuk tim kesatuan kerja (Pokja) yang khusus bertugas dalam program moderasi beragama RI. Akan tetapi, sejauh ini program moderasi beragama di Indonesia belum memiliki petunjuk teknis yang dipublikasikan secara jelas sehingga pelaksanaan moderasi beragama masih diarahkan untuk dikembangkan sesuai visidan misi kementerian agama RI.

Guna mendukung program moderasi beragama maka peran serta semua elemen masyarakat penting dan diharapkan, termasuk pula oleh kaum perempuan, terutama perempuan yang menduduki jabatan struktural di pemerintahan, di Lembaga Pendidikan, ataupun perempuan yang aktif berkecimpung di dunia politik. Ada potensi yang besar terkait keberhasilan pelaksanaan program moderasi oleh tokoh perempuan terutama dalam aspek toleransi karena umumnya karakter yang melekat pada diri perempuan mampu membentuk dan memelihara sikap toleransi guna mencegah tumbuhnya ideologi kekerasan di keluarga dan lingkungannya (Rahayu, Luh Rinti; Puji 2020). Peran perempuan dalam pelaksanaan moderasi beragama berkaitan dengan posisinya sebagai seorang istri dan seorang ibu bagi anak-anaknya. Keberhasilan tidak dapat berhasil dengan optimal apabila mereka masih sering mengalami ketidakadilan gender (Kumalasari 2022).

Perempuan masih sering mengalami kekerasan gender. sebut saja kasus kekerasan dalam rumah tangga masih banyak bukti kasus yang menginformasikan hal ini. Hasil penelitian menunjukkan bahkan dalam upaya pemberdayaan perempuan untuk mengatasi kekerasan yang dialami perempuan itu sendiri sangat tergantung pada sikap progresif laki-laki (Singh 2022). Di Amerika, perempuan Muslim single dengan usia muda dan sangat religious memiliki faktor yang peka dan sangat rentan terhadap diskriminasi atas dasar agama (Hashem 2022).

Sebuah fakta riset menyebutkan kesehatan mental seorang wanita sangat dipengaruhi oleh tekanan psikologis, karena kecemasan, depresi, stress, normal sosial dan budaya serta implikasinya (Abbas 2019). Hasil penelitian menunjukkan kecemasan dapat merubah pola pikir dan gaya hidup perempuan secara signifikan, termasuk masalah keyakinan dan perilaku agama (Krok 2021). Oleh karena itu, penting mengkaji peran perempuan dalam pelaksanaan moderasi beragama dan faktor-faktor yang menyertainya.

Artikel ini bertujuan mendeskripsikan peran perempuan sebagai ibu rumah tangga dan sebagai ustadza dalam melaksanakan program moderasi beragama di masyarakat. Permasalahan dikaji melalui dua pertanyaan, yaitu bagaimana bentuk peran perempuan melaksanakan moderasi beragama di Kota Palembang, dan faktor-faktor apasajakah yang menghambat dan mendukung peran perempuan mengimplementasikan program moderasi beragama di masyarakat.

PEMBAHASAN

Data observasi menunjukkan pelaksanaan moderasi beragama di Kota Palembang, Indonesia pada tahun 2022 dilaksanakan melalui seksi Bimbingan Masyarakat Kantor Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kota Palembang. Permasalahan dalam implementasi program moderasi beragama ditemukan berkaitan dengan petunjuk teknis pelaksanaannya, sehingga di Kemenag Kota Palembang sendiri belum ada petunjuk teknis pelaksanaannya. Akan tetapi, pengembangan dapat dilakukan melalui kegiatan diklat yang diadakan oleh Kemenag Kota Palembang. Penelitian ini mengkaji peran perempuan dalam pelaksanaan moderasi beragama di Kota Palembang yaitu sebagai berikut.

Peran Perempuan dalam Pelaksanaan Program Moderasi Beragama

Peran perempuan dalam pelaksanaan moderasi beragama dalam artikel ini dinilai dalam dua bentuk peran, yaitu peran di lingkungan keluarga dan peran di lingkungan masyarakat. Di lingkungan keluarga, ustadza merupakan seorang istri dan sebagai ibu dari anak-anaknya. Sebagai seorang istri, ustadza merupakan sosok perempuan yang mendampingi suaminya, sebagai teman hidup dan sebagai makmum bagi suaminya.

Moderasi dalam Beraqidah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dikatakan pada Oktober 2022 diketahui peran ustadza sebagai tokoh perempuan dalam moderasi beragama adalah menanamkan keyakinan bertauhid kepada Allah SWT dengan benar kepada anak-anaknya mulai mereka dilahirkan sampai dewasa. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh M melalui wawancara bahwa. Beraqidah dengan benar itu penting. Saya menanamkan nilai-nilai tauhid kepada anak-anak saya sejak mereka masih kecil sampai tumbuh dewasa. Saya ajarkan hal tersebut karena kita Islam ya, maka aqidah menjadi prioritas dalam mengajarkan ajaran agama kepada anak. Saya mengajarkannya dengan memberi tahu keberadaan Tuhan, pencipta alam semesta. Sekarang alhamdulillah mereka sudah memahami ajaran aqidah itu, ditambah lagi mereka juga belajar

agama ketika di sekolah (Marni 2022).

Dari hasil wawancara tersebut diketahui, peran ustadza dalam melaksanakan program moderasi dari aspek aqidah adalah menanamkan nilai-nilai keimanan kepada anak-anaknya sejak kecil hingga ia dewasa, dan memberikan pendidikan yang baik pada anaknya sehingga di sekolah, anak-anaknya juga memperoleh ajaran aqidah. Hal yang sama juga dikatakan oleh Ustadza DF di bawah ini.

Menurut saya aqidah sangat penting diajarkan pada anak-anak. Saya mengajarkannya sejak anak saya masih berada dalam kandungan, diteruskan setelah ia lahir dan terus menerus sampai sekarang. Pertama dengan memberi tahu bahwa kita punya Allah SWT sebagai Tuhan yang harus diimani, dipatuhi perintahnya dan ditinggalkan larangannya. Waktu anak saya masih kecil, saya memperkenalkan aqidah melalui hal-hal yang ada disekeliling kita, dengan bertanya, dan juga memberitahu dengan contoh. Kalau sekarang anak saya juga belajar di pondok, alhamdulillah, dari SD sekolah agama yang dipilih untuk anak (Defi 2022).

Dari jawaban wawancara dengan DF di atas diketahui peran ustadza dalam moderasi beragama pada aspek aqidah ialah menanamkan keyakinan dan keimanan anaknya kepada Allah SWT, memberi tahu dengan menjelaskan, memberikan contoh dari penciptaan Tuhan di alam semesta, dan menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah Islam yang banyak mata pelajaran agama di sekolah. Hal yang sama juga dikatakan oleh S, di bawah ini.

Menurut saya juga penting. Aqidah adalah pokok ajaran Islam, pertama kali untuk diajarkan pada anak. Saya mengajarkannya sejak anak-anak saya masih kecil sampai sekarang. Saya memberi tahu anak-anak tentang Tuhan Yang Maha Esa. Kalau sekarang karena mereka sudah dewasa semua, mereka dapat mengembangkannya sendiri (Sonia 2022).

Pernyataan S di atas hampir sama dengan jawaban ustadza M dan DF. Menanamkan aqidah kepada anak-anak sejak ia lahir merupakan peran yang sangat penting untuk membentuk keprubadian anak. S menyatakan ia mengajarkan anak-anaknya sejak dilahirkan sampai sekarang. Menanamkan ajaran aqidah dilakukan dengan cara memberi tahu sebagai usaha memperkenalkan aqidah kepada anaknya.

Menanamkan sikap beraqidah dengan benar tidak hanya sekedar memberi tahu anak tentang Tuhan, lebih dari itu harus menanamkan pemahaman yang baik kepada anak-anak, terutama pada saat anak telah memasuki masa remaja dan dewasa awal karena saat tersebut telah mampu berpikir membedakan antara yang baik dan benar. Meluruskan pemahaman beraqidah yang sampai kepada kebenaran di masa sekarang tidak semudah ketika mereka masih kecil. Apalagi di tengah arus informasi dan teknologi yang berkembang sangat cepat ini. Sebagai seorang ibu, peran M, DF, dan S adalah:

Kalau sekarang menanamkan aqidah kepada anak kita harus juga ikut seperti anak. Mereka sekarang pada pintar-pintar bermedia sosial, jadi kita juga ikut bermedia sosial, karena mau tidak mau. Zaman telah berubah, jika kita tidak mengikuti anak-anak akan lebih banyak mendengarkan ajaran-ajaran agama lain, atau bisa ikut-ikutan berpikir ekstrim dan radikal yang

berubah menjadi pembenci. Sebagai seorang istri, tentu mendampingi dan membantu suami untuk mendidik anak sesuai dengan zaman sekarang, ialah melalui media sosial tadi (Marni, Defi 2022).

Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa peran perempuan dalam pelaksanaan moderasi beragama aspek aqidah ialah mengajarkan kepada anak tentang aqidah sejak mereka masih dalam kandungan hingga ia tumbuh menjadi dewasa. Pelaksanaannya dilakukan secara terus menerus sesuai dengan perkembangan usia anak dan sesuai dengan zaman sekarang. Penggunaan media sosial dan pemberian contoh relevan untuk menanamkan nilai-nilai aqidah kepada anaknya. Sebagai seorang istri, peran perempuan adalah membantu suami dalam mendidik anak-anaknya, mentaati suami sesuai dengan pemahaman tauhid yang dipahaminya.

Moderasi dalam ibadah

Moderasi dalam ibadah yang dilakukan oleh ustadza di Kecamatan Bukit Baru, Palembang adalah membimbing anak-anaknya untuk melaksanakan ibadah ritual dengan istiqomah sesuai dengan ajaran Islam. Hasil wawancara menunjukkan peran M, DF, dan S di bawah ini.

Keluarga merupakan hal terpenting, terutama anak bagi seorang ibu. Kita membiasakan anak untuk shalat lima waktu, gemar membaca Al- Quran, kalau bisa setiap hari membaca Al-Quran. Kita ajarkan pula kepada anak laki-laki untuk shalat Jumat dan sholat lima waktu berjamaah di masjid Bersama ayahnya sehingga terbiasa (Marni, Defi 2022).

Dari hasil wawancara tersebut diketahui peran S, M, dan DF dalam menanamkan pengalaman ibadah kepada Allah SWT dilakukan dengan menanamkan kebiasaan untuk istiqomah dalam beribadah sesuai dengan yang diperintahkan Islam. Sebagai seorang istri mereka berusaha untuk membantu suami dalam melaksanakan ibadah sholat lima waktu dan sholat Jumat berjamaah, membaca Al-Quran dan lain-lain. Metode pembiasaan yang diterapkan ini sesuai dengan pendapat hasil penelitian sebelumnya dengan menyatakan pesantren menyiapkan kadernya untuk tetap sholat lima waktu, pengajian subuh, shalat malam dan lain-lain (Syafruddin. et.al 2022). Oleh karena itu, peran perempuan sebagai ibu dan sebagai istri adalah membantu suami menyekolahkan anaknya ke pesantren. Hal ini dikatakan bahwa:

“Sekarang ini cara orang beribadah beragam, tergantung kepada siapa anak berguru dan tergantung pula informasi yang diterimanya dari teman-temannya ataupun dari bacaan yang dibaca, dan dari tontonan yang ia tonton. Agar anak terhindar dari cara-cara beribadah yang menyimpang maka media sosial dan tontonan anak kita awasi, kita control. Apabila ada perbedaan dalam cara beribadah maka kita selaku ibu dari anak-anak kita berusaha memberikan pemahaman bahwa banyak cara beribadah namun yang benar adalah sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Hadits. Anak juga kita didik dengan lingkungan yang benar seperti lingkungan pesantren (Marni, Defi 2022).”

Pendapat M, DF, dan S di atas menunjukkan peran perempuan dalam mendidik dan

membimbing anak-anaknya untuk beribadah dengan baik dan benar. Baik karena dikerjakan secara istiqomah dan benar karena ssesuai dengan ajaran Islam. Bersama suami, ustadza di Kecamatan Bukit Baru mengawasi aktivitas anak dalam melaksanakan ibadahnya. Peran ustadza sebagai tokoh masyarakat dalam mengantisipasi perbedaan pendapat yang memicu konflik adalah sebagai berikut:

Kalau saya sih, terhadap perbedaan pendapat dan perbedaan cara beribadah oranglain dapat dimaklumi karena orang kan berbeda- beda. Pemahaman terhadap perbedaan ini diajarkan kepada anak supaya ia dapat berteman pada siapapun namun beribadah tetap sesuai dengan ajaran Islam (Defi 2022). Agar anak dapat mentoleransi cara beribadah oranglain maka anak diberi pemahaman dan agar ia tidak mencontoh oranglain maka kita harus lebih dahulu memberikan contoh beribadah yang baik (Marni 2022).

Berdasarkan uraian di atas diketahui peran perempuan di Kecamatan Bukit Baru Kota Palembang dalam aspek moderasi beribadah dapat dilihat dari upaya menanamkan nilai-nilai moral kepada anak-anaknya, bekerjasama dengan suami dalam menciptakan lingkungan keluarga yang kondusif, memberikan contoh dan pembiasaan pelaksanaan ibadah dengan baik dan benar. Pelaksanaan moderasi beragama oleh tokoh agama perempuan (ustadza) sejauh ini berhasil menanamkan sikap empati dan toleransi umat Islam.

Moderasi dalam Akhlak atau Perilaku

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan upaya yang dilakukan dalam moderasi beragama agar tidak terjadi berbagai kesalahan maka salah satunya dapat dilakukan melalui penerapan literasi beragama (Karim 2021). Melalui literasi beragama, teks-teks agama dipelajari untuk menambah pemahaman dan memberikan wawasan kepada anak, sehingga mereka berperilaku yang baik sesuai dengan ajaran Islam.

Setelah melakukan wawancara diketahui peran perempuan dalam melaksanakan moderasi beragama untuk mencegah perilaku menyimpang, intoleransi dan apatis dilakukan dengan cara memberikan contoh teladan yang baik dan memperkenalkan perilaku mulia nabi Muhammad SAW. Berikut jawaban M, DF, dan S.

Pertama kali tentu mendidik anak dengan perilaku yang baik, lemah lembut agar anak mau mengikuti ajakan kita. Setelah mengajarkan perilaku yang baik dengan cara yang baik maka selanjutnya memberi contoh yang baik pada anak. Selain itu, anak perlu didampingi oleh orangtuanya terutama ibunya. Kita selama ini berusaha agar tontonan anak selalu diawasi, diseimbangkan pula agar tontonan anak dipastikan sama dengan yang kita tonton (Marni, Defi 2022).

Selain memberikan contoh teladan yang baik, menanamkan sikap moral dan perilaku yang baik pada anak juga dilakukan oleh S, DF, dan M. Berkaitan dengan hal ini, mereka menunjukkan contoh perilaku yang tidak baik sehingga tidak boleh ditiru oleh anak-anaknya. Mengarahkan anak agar bertoleransi terhadap perbedaan agama, keyakinan dan karakter budaya yang melekat pada dirinya.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Melaksanakan moderasi beragama berarti mencari dan menggunakan jalan tengah dalam mengantisipasi dan mengatasi konflik dalam masyarakat. Tugas menciptakan perdamaian di lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara berawal dari tindakan-tindakan yang positif di lingkungan keluarga. Akan tetapi dalam melaksanakan tugas moderasi ini tidak jarang perempuan menemukan kesulitan yang menghambat ruang gerak mereka sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan M, DF, dan S diketahui hambatan yang ditemukan oleh dirinya selaku ibu, istri dan tokoh masyarakat dalam menerapkan moderasi beragama adalah.

Kesulitan dalam menerapkan moderasi beragama di lingkungan keluargayaitu berkaitan dengan tugas di rumah yang banyak, baik sebagai seorang ibu rumah tangga, maupun sebagai istri yang harus melayani suami dengan cara yang wajar menurut Islam. Sebagai seorang ibu, kita memiliki lebih dari satu anak yang memiliki karakter yang berbeda sehingga harus memiliki cara membimbing yang berbeda-beda mengikuti karakter anak kita. Terkadang di zaman sekarang, anak lebih pintar dari orangtuanya namun penguasaan teknologi justru membuat anak kita itu cenderung apatis dengan sekeliling, jika kita bicara harus berulang kali, dibutuhkan kesabaran yang lebih besar dalam mendidik mereka di zaman milenial ini. Kalau saya terkadang berselisih paham terhadap suatu topik sehingga kita terkadang harus mengalah walaupun kita pada posisi yang benar, apalagi kita juga sebagai istri harus mentaati suami juga, harus menyiapkan makan untuk keluarga dan disatu sisi juga harus bekerja ada tanggungjawab tersendiri (Marni, Defi 2022).

Dari hasil wawancara tersebut diketahui hambatan dalam menerapkan moderasi kepada anak adalah hambatan keterbatasan kemampuan seorang ibu yang berperan ganda, baik sebagai ibu maupun sebagai istri. Sebagai seorang ibu yang memiliki anak lebih dari satu maka harus menyiapkan berbagai cara membimbing anak sesuai dengan karakter anak. Selain itu hambatan juga ditemui dalam mengikuti perkembangan teknologi dan menghadapi sikap apatis anak. Hambatan sebagai tokoh masyarakat yang dihadapi oleh M, DF, dan S adalah: Kalau di rumah ada keterbatasan mendidik dan peran ganda, Ketika di masyarakat kita menemukan hambatan adanya deskriminasi dalam hal kesamaan kedudukan sebagai tokoh perempuan yang sama-sama berjuang untuk masyarakat seperti halnya laki-laki. Selain itu, minimnya kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam berkarya sehingga kurangleluasa dalam bergerak dan mengambil keputusan (Marni, Defi 2022).

Pendapat di atas menunjukkan ada hambatan tokoh perempuan dalam melaksanakan program moderasi beragama di masyarakat, yaitu perbedaan gender. Hasil penelitian menunjukkan faktor yang menghambat potensi perempuan dalam pelaksanaan moderasi beragama ada empat faktor yaitu: (a) adanya kesenjangan gender, (b) subordinasi, (c) peran ganda, dan (d) stereotip gender (Kumalasari 2022). Hasil penelitian di Malaysia, keterbatasan ruang gerak bagi perempuan di parlemen ditunjukkan dengan minimnya kandidat perempuan

yang berkelanjutan di dunia politik, tidak hanya untuk partai Islam tetapi meliputi pula partai non Islam (Kloos 2020).

Tidak semua pengalaman yang buruk dialami sebagai penghambat perempuan dalam menerapkan moderasi beragama. Semangat yang tinggi sebagai keyakinan terhadap misi dakwah dalam pelaksanaan moderasi beragama menjadi factor yang secara internal mendukung peran perempuan di Kecamatan Bukit Baru Palembang melaksanakan moderasi beragama di rumah maupun di masyarakat. Terdapat pula lingkungan yang ramah dan mengerti M, DF, dan S sebagai pendukung eksternal yang menguatkan perjuangan, terutama dari sesama perempuan. Selain itu, tersedianya informasi berkaitan dengan moderasi beragama di media yang memudahkan dalam menyampaikan materi. Hal ini sebagaimana dikatakan:

“Ya, pasti ada. Kita memiliki semangat juang yang tinggi untuk berdakwah, apalagi mengingat usia sudah lebih dari 40 tahun, kita tulus untuk saling membantu, sabar dalam berjuang, dan menjaga keutuhan keluarga, masyarakat dan bangsa ini. Sikap ramah ibu-ibu pengajian dan lingkungan masyarakat menjadi pendukung juga, ditambah lagi ketersediaan dalam memperoleh informasi, wawasan dalam menyampaikan materi moderasi beragama (Marni, Defi 2022).”

Faktor pendukung yang dikemukakan oleh M, DF, dan S di atas, diketahui aspek yang mendukung perempuan berjuang melaksanakan moderasi beragama di tengah diskriminasi dan konflik yaitu sikap sabar, keyakinan dan semangat menjaga keutuhan keluarga dan masyarakat yang didukung pula oleh sikap lingkungan yang ramah. Kesabaran perempuan dalam mendidik menjadikan dirinya menerima semua persoalan yang dihadapi untuk kepentingan orang banyak di masa depan. Hasil penelitian menunjukkan kesabaran seorang perempuan dalam menjaga dan mengasuh suaminya yang menderita suatu penyakit sampai usianya tua menjadi pengalaman dan hikmah yang berharga untuk spiritual istri (Amalia 2022).

Faktor pendukung memiliki kemiripan dengan hasil penelitian Kumalasari yang menemukan faktor pendukung pelaksanaan moderasi beragama adalah lingkungan kondusif, (b) melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan strategis, (c) melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan strategis, (d) akses bagi perempuan dalam pengambilan keputusan yang strategis, (e) menyediakan akses bagi perempuan untuk memperoleh informasi, dan (f) tempat yang ramah bagi perempuan (Kumalasari 2022). Perempuan Muslimah yang progresif dan konservatif dapat berperan dalam mengatasi masalah berkaitan dengan Islam, masyarakat sipil dan juga kesetaraan gender (Nisa 2019).

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diketahui bahwa faktor yang menghambat perempuan di Kecamatan Bukit Baru Kota Palembang dalam menerapkan moderasi beragama ada tiga yaitu peran ganda, keterbatasan kemampuan menguasai teknologi, karakteristik anak yang beragam, dan ketidakadilan gender. Faktor pendukung yang ditemukan juga ada tiga yaitu semangat juang untuk berdakwah yang tinggi; lingkungan yang mendukung, ramah dan kondusif; dan kemudahan memperoleh informasi.

SIMPULAN

Moderasi beragama merupakan bagian dari dakwah Islamiah yang menjadi aktivitas positif bagi perempuan di Kecamatan Bukit Baru Kota Palembang, Indonesia. Peran tokoh perempuan dalam hal ini nampak dari dua bentuk peran yaitu peran di lingkungan keluarga sebagai ibu dan istri, dan peran sebagai tokoh masyarakat yang bertanggungjawab untuk memperbaiki sikap keagamaan individu dan kelompok dalam masyarakat. Pada aspek aqidah, ibadah, dan akhlak atau perilaku peran perempuan direfleksikan dalam artikel ini.

Terdapat tiga factor yang menghambat pelaksanaan moderasi beragama oleh perempuan di Kecamatan Bukit Baru, yaitu karakter anak yang berbeda, keterbatasan kemampuan menguasai teknologi, dan perbedaan gender. Pelaksanaan moderasi beragama di dukung oleh tiga factor yaitu, semangat individu, akses memperoleh ilmu pengetahuan, dan lingkungan yang kondusif. Diharapkan hasil penelitian ini dapat mendorong perempuan lebih banyak lagi yang terlibat aktif berperan melaksanakan moderasi beragama.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Jaffar. et.al. 2019. "The Moderating Role of Social Support for Marital Adjustment, Depression, Anxiety, and Stress: Evidence Form Pakistani Working and Nonworking Women." *Journal of Affective Disorders* Vol.244.

Amalia, Riska. et.al. 2022. "Being a Caregiver for a Husband With Alzheimers: A Phenomenological Study." In *Proceedings of the 3rd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2021)*, Advances and Sosial, Education Humaries dan Research.

Defi. 2022. "Pelaksanaan Moderasi Beragama Di Lingkungan Keluarga Dan Masyarakat." Habibie, Luqmanul Hakim. et.al. 2021. "Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam Di Indonesia." *Jurnal Moderasi Beragama* Vol.1 Nomo.

Hashem, Hanan. 2022. "Solo Status, Religiou Centrality, and Discrimination Among Americab Muslim Women." *International Journal of Intercultural Relations* Vol.88.

Karim, abd. et.al. 2021. "Preserving Religious Moderation Literacy in Pesantren Tahfidzul Quran As-Sunnah Parapa North Galesong District Takalar Regency." *Al-Qalam* 27 Nomor 2.

Kloos, David. 2020. "Personal Touch, Professional Style: Women in Malaysian Islamist Politics." In *Towards a New Malyasia _e 2018 Election and Its Aftermath*, Singapore: NUS Press.

Krok, Dariusz. et.al. 2021. "Religiosity Meaning-Making and the Fear of COVID-19 Afecting

Well-Being Among Late Adolescents in Poland: A Moderated Mediation Model." *Journal of Religion and Health* 60.

Kumalasari, Reni. 2022. "Perempuan Dan Moderasi Beragama: Potensi Dan Tantangan Perempuan Mewujudkan Moderasi Beragama." *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak* Vol.4 Nomo.

Marni, Defi, Sonia. 2022. "Peran Tokoh Perempuan Dalam Melaksanakan Moderasi Beragama Pada Keluarga Dan Masyarakat."

Marni. 2022. "Pelaksanaan Moderasi Beragama Di Lingkungan Keluarga Dan Masyarakat."

Nisa, EVA F. 2019. "Muslim Women in Contemporary Indonesia: Online Conflicting Narratives behind the Women Ulama Congress." *Taylor dan Prancis Online* 43.

Rahayu, Luh Rinti; Puji, Putu Surya Wedra Lemana. 2020. "Potensi Peran Perempuan Dalam Mewujudkan Moderasi Beragama Di Indonesia." *Pustaka* Vol. XX. N.

Singh, Vanita dan Karan Babar. 2022. "Empowered But Abused? A Moderated Mediation Analysis to Explore The Relationship Between Wives Relative Resources, Relational Empowerment and Physical Abuse." *Social Science & Medicine* Vol. 296.

Sonia. 2022. "Pelaksanaan Moderasi Beragama Di Lingkungan Keluarga Dan Masyarakat."

Syafruddin. et.al. 2022. "Strategic Management of Islamic Boarding School in Building Student Character." *Management of Islamic Education* Vol 7.